



**Judul** : Kasus suap DPRD Jambi jelang tuntas  
**Tanggal** : Sabtu, 02 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

# Kasus Suap DPRD Jambi Jelang Tuntas

*Penahanan enam tersangka kali ini merampungkan tahapan penahanan terhadap seluruh tersangka yang jumlahnya mencapai 52 orang.*

**CANDRA YURI NURALAM**  
[redaksi@medoiindonesia.com](mailto:redaksi@medoiindonesia.com)

**P**ENAHANAN tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Jambi kembali dilakukan. Enam mantan legislator Jambi dijebloskan ke rumah tahanan mulai kemarin. "Masing-masing untuk 20 hari pertama mulai 1 September 2023 sampai dengan 20 September 2023," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.

Enam tersangka yang ditahan itu ialah Mely Hairiya, Luhut Silahan,

Edmon, M Khairil, Rahima, dan Mesran. Mereka semua bakal mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Dalam kasus itu, mereka semua diduga menerima Rp200 juta dari pihak swasta Paut Syakarín. "Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan," ucap Asep.

Kasus itu merupakan pengembangan dari dugaan suap yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Total ada 28 anggota DPRD Jambi periode 2014 sampai 2019 ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka semua sudah ditahan. Jika ditotal, tersangka dalam kasus tersebut mencapai 52 orang.

Dalam perkara tersebut, Zumi Zola divonis 6 tahun pada Desember 2018 tanpa mengajukan banding. Ia sempat mengajukan peninjauan kembali (PK), tapi kandas. Zumi Zola bebas bersyarat pada 6 September 2022.

Asep mengatakan penahanan enam tersangka itu telah merampungkan tahapan penahanan terhadap seluruh tersangka dalam perkara tersebut. "Insya Allah ini penahanan yang terakhir dalam perkara ini," ujarnya.

Asep menjelaskan perkara dugaan suap yang menjerat kelima tersangka terjadi menjelang pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018. Dalam RAPBD itu, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran

rupiah yang sebelumnya disusun Pemprov Jambi.

Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 tersebut, para tersangka yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 diduga meminta sejumlah uang dengan istilah 'ketok palu' kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi.

Dengan permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaan, Paut Syakarín, yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sekitar Rp2,3 miliar. Pembagian uang 'ketok palu' itu disesuaikan dengan posisi para tersangka di DPRD yang besarnya dimulai Rp100 juta sampai Rp400 juta per anggota DPRD.

## Dibalas proyek

Terkait teknis pemberian, KPK menduga Paut Syakarín

menyerahkan uang sebesar Rp1,9 miliar kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Dengan pemberian uang tersebut, selanjutnya RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018 disahkan.

Kemudian untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarín, Zumi Zola memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Jambi kepada Paut Syakarín.

Dalam kasus itu, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Ant/P-2)